



P U T U S A N

Nomor : PUT/253- K/PM.II- 09/AD/XII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YADI NURSAIMAN.
Pangkat/Nrp. : Sertu/21970243300178.
Jabatan : Ba Gudkan Perminsatri.
Kesatuan : Bekangdam III/Slw.
Tempat dan tgl.lahir : Bandung, 4 Januari 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Srigading No. 12 Bandung .

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-53/IA- 47/X/2005 bulan Oktober 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/237/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/225/K/AD/II- 09/XI/2005 tanggal 25 Nopember 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/262/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/262/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/225/K/AD/II- 09/XI/2005 tanggal 25 Nopember 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai",
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87

ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan dipecat dari dinas TNI AD.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) helai Daftar Absensi bulan Desember 2004 sampai dengan Oktober 2005 atas

nama Sertu Yadi Nursaiman Nrp. 21970243300178, Ba Gudkan Perminsatri, Bekangdam III/Slw,

- 1 (satu) helai surat permohonan pencarian/penangkapan orang (DPO) atas nama Sertu Yadi Nursaiman Nrp. 21970243300178, Ba Gudkan Perminsatri Bekangdam III/Slw, Nomor : R/36/V/2005 tanggal 3 Mei 2005.

- 2 (dua) helai permohonan pemberhentian dari jabatan (Schorsing) Nomor : R/39/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 atas nama Sertu Yadi Nursaiman Nrp. 21970243300178, Ba Gudkan Perminsatri Bekangdam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 7 Desember 2004 sampai dengan 14 Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 di Ma Bekangdam III/Slw atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 7 Desember 2004 sampai dengan sekarang dengan alasan yang tidak jelas.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan pernah melakukan pencarian namun tidak diketemukan, selanjutnya Kestuan menerbitkan Surat Nomor : R/36/V/2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan kepada Pomdam III/Slw atas nama Terdakwa Sertu Yadi Nursaiman, namun sampai dengan sekarang belum berhasil diketemukan.

4. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 7 Desember 2004 sampai dengan 14 Oktober 2005 secara berturut- turut sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 atau selama 311 (tiga ratus sebelas) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibawah sumpah dibaakan dari BAP Penyidik pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : KHIMATULLAH ; Pangkat/NRP : Serka/21960265261275 ;
Jabatan : Ba Urpam ; Kesatuan : Bekangdam III/Slw ;
Tempat/tgl.lahir : Lampung, 31 Desember 1975 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Jln. Srigading No. 12 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Bekangdam III/Slw dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Desember 2004 sampai dengan dilimpahkannya perkara ini ke Denpom III/5 Bandung.
3. Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya dan juga sampai dengan sekarang Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa.
4. Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian selain itu juga minta bantuan pencarian kepada aparat yang berwenang namun hasilnya sampai dengan sekarang nihil.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : FARUKAL DJUFRI ; Pangkat/NRP : Sertu/21980243391175 ;
Jabatan : Ba Gudkan Perminsatri ; Kesatuan : Bekangdam III/Slw ;
Tempat/tgl.lahir : Semarang, 28 Nopember 1975 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Jln. Srigading No. 12 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Bekangdam III/Slw dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Desember 2004 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya dan Saksi tidak tahu dimana keberadaannya serta apa kegiatannya Terdakwa .
4. Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian selain itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

minta bantuan pencarian kepada aparat yang berwenang namun hasilnya sampai dengan sekarang belum diketemukan.

5. Terdakwa selama berdinis tidak pernah mempunyai masalah dengan teman-temannya maupun kesatuannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan sesuai Surat Kabekandam III/Slw Nomor : K/78-/XII/2005 tanggal 9 Desember 2005 perihal Laporan tidak dapat menghadirkan dalam persidangan an. Terdakwa Sertu Yadi Nursaiman NRP. 21970243300178, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan Bekandam III/Slw, tmt. 7 Desember 2004 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) helai Dafta Absensi bulan Desember 2004 sampai dengan Oktober 2005 atas nama Sertu Yadi Nursaiman Nrp. 21970243300178, Ba Gudkan Perminsatri, Bekandam III/Slw,
- 1 (satu) helai surat permohonan pencarian/penangkapan orang (DPO) atas nama Sertu Yadi Nursaiman Nrp. 21970243300178, Ba Gudkan Perminsatri Bekandam III/Slw, Nomor : R/36/V/2005 tanggal 3 Mei 2005.
- 2 (dua) helai permohonan pemberhentian dari jabatan (Schorsing) Nomor : R/39/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 atas nama Sertu Yadi Nursaiman Nrp. 21970243300178, Ba Gudkan Perminsatri Bekandam III/Slw.

adalah bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di satuan dan telah diperlihatkan dan di-bacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata ber-sesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Bekandam III/Slw dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 7 Desember 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-97/A-47/X/2005 tanggal 5 Oktober 2005 sampai dengan sekarang dengan alasan yang tidak jelas.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan pernah me-

lakukan pencarian namun tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan menerbitkan Surat Nomor : R/36/V/2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan kepada Pomdam III/Slw atas nama Terdakwa Sertu Yadi Nursaiman, namun sampai dengan sekarang belum berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspidisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per- sidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah bernama YADI NURSAIMAN dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa sebagai anggota militer / prajurit TNI- AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu Nrp. 21970243300178, jabatan Ba Gudkan Perminsatri, Bekandam III/Slw dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/225/K/AD/II- 09/XI/2005 tanggal 25 Nopember 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kabekangdam III/slw sejak tanggal 7

Desember 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-97/A-47/X/2005 tanggal 5 Oktober 2005 sampai dengan sekarang dan tidak di-ketahui lagi keberadaannya, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa tanpa adanya alasan yang jelas.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Bekangdam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 7 Desember 2004 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2005 dan sekarang tidak hadir dipersidangan karena melakukan perbuatan yang sama adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kabekangdam III/Slw sejak tanggal 7 Desember 2004 sampai dengan 5 Oktober 2005 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dilakukan secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa didorong karena alasan atau penyebab yang yang tidak jelas dan sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah kembali ke kesatuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah sehingga dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 7 Desember 2004 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya, Terdakwa tidak lagi ingin meng-ikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang ber- salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis men- jatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan : Tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) helai Daftar Absensi bulan Desember 2004 sampai dengan Oktober 2005 atas nama Sertu Yadi Nursaiman Nrp. 21970243300178, Ba Gudkan Perminsatri, Bekangdam III/Slw,
- 1 (satu) helai surat permohonan pencarian/penangkapan orang (DPO) atas nama Sertu Yadi Nursaiman Nrp. 21970243300178, Ba Gudkan Perminsatri Bekangdam III/Slw, Nomor : R/36/V/2005 tanggal 3 Mei 2005.
- 2 (dua) helai permohonan pemberhentian dari jabatan (Schorsing) Nomor : R/39/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 atas nama Sertu Yadi Nursaiman Nrp. 21970243300178, Ba Gudkan Perminsatri Bekangdam III/Slw. adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU.Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YADI NURSAIMAN SERTU NRP. 21970243300178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti, berupa surat-surat :

- 1 (satu) helai Daftar Absensi bulan Desember 2004 sampai dengan Oktober 2005 atas nama Sertu Yadi Nursaiman Nrp. 21970243300178, Ba Gudkan Perminsatri, Bekangdam III/Slw,
 - 1 (satu) helai surat permohonan pencarian/penangkapan orang (DPO) atas nama Sertu Yadi Nursaiman Nrp. 21970243300178, Ba Gudkan Perminsatri Bekangdam III/Slw, Nomor : R/36/V/ 2005 tanggal 3 Mei 2005.
 - 2 (dua) helai permohonan pemberhentian dari jabatan (Schorsing) Nomor : R/39/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 atas nama Sertu Yadi Nursaiman Nrp. 21970243300178, Ba Gudkan Perminsatri Bekangdam III/Slw.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIP HERU. M, SH NRP. 520861 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
ACHMAD B, SH

TRI

MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)